



PUTUSAN

Nomor: 9/Pid.B/2017/PN. Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOHANIS RIRIPOY alias AIS**
Tempat Lahir : Waisamu
Umur / Tgl Lahir : Umur 18 Tahun / 27 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Waisamu, Kec. Kairatu Barat,
Kab. SBB
Agama : Kristen Protentan
Pekerjaan : -
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan 8 Desember 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 17 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;

Terdakwa dalam persidangannya telah menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS RIRIPOY Alias AIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan kami, yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,-** (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017 yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **YOHANIS RIRIPOY Alias AIS** Pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016, sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2016 bertempat di dalam Areal / halaman pabrik pengolahan sagu di Desa Waisamu, Kec. Seram Barat, Kab. SBB atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban FANNY ROSALINDA MARWESSY, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016, sekitar pukul 19.00 Wit, saksi korban FANNY ROSALINDA MARWESSY menjumpai terdakwa YOHANIS RIRIPOY Alias AIS di pabrik pengolahan sagu dengan alamat Desa Waisamu, Kec. Seram Barat, Kab. SBB, pada saat itu terdakwa sedang duduk di atas tumpukan kulit sagu (wa'a) sambil memegang kulit sagu, kemudian setelah terdakwa melihat saksi korban datang menghampiri terdakwa, terdakwa langsung melempar kulit sagu yang sedang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban.
- Bahwa lemparan terdakwa tersebut kemudian mengenai dada kiri bagian atas pada tubuh saksi korban. Setelah itu, saksi korban tetap berjalan menghampiri terdakwa sesudah sampai sekitar 1 (satu) meter jarak antara saksi korban dengan terdakwa, terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya setelah itu memukul saksi korban dengan kulit sagu ke arah wajah sekitar mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan tersebut saksi korban langsung terjatuh.
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh, terdakwa kemudian mendekat dan mencengkram kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu menarik leher baju tersebut sehingga saksi korban berdiri. Setelah saksi korban berdiri, terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban kembali terjatuh ke tanah.
- Bahwa terdakwa kemudian memegang serta menarik sebelah kiri dan kanan kerah baju saksi korban secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban berdiri. Setelah saksi korban berdiri, terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ke arah wajah serta memukul kepala pada bagian samping kiri secara berulang kali sehingga saksi korban kemudian terjatuh.
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh, terdakwa tetap memukul saksi korban setelah itu, terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil memaki saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban pada saat itu tidak dapat merawat anak – anak saksi korban yang masih kecil karena sedang terluka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor:63/VR/PK/XI/2016 Kairatu, 18 Nopember 2016 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Saniaty Tuankotta, NRPTT.25.1.0056775, dokter pada Dinas Kesehatan SBB Puskesmas Perawatan Kairatu Kec. Kairatu, Dengan hasil pemeriksaan terhadap FANNY R MARWESSY yaitu:

Pemeriksaan Fisik :

1. Tampak bengkak pada sudut mata kiri bagian luar dengan ukuran diameter 7,5 cm x 4 cm, dengan warna kulit merah kebiruan disekitarnya.
2. Tampak kemerahan pada bibir bawah tengah bagian dalam dengan ukuran panjang 0,7 cm x lebar 0,3 cm.
3. Tampak luka lecet dibawah mulut dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,2 cm.
4. Tampak warna kulit merah kebiruan pada dada bagian kiri (di atas payudara kiri) dengan ukuran panjang 5 cm x lebar 3 cm.

Kesimpulan :

Hasil ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa YOHANIS RIRIPOY Alias AIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban FANNY ROSALINA MARWESSY Als IBU NI, menerangkan :
 - Bahwa untuk sekarang ini Korban sedang dalam keadaan sakit akan tetapi Korban bersedia diperiksa dan Korban akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada saudara pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kepada saya.
 - Bahwa Korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi terhadap diri saya.
 - Bahwa Tindak pidana penganiayaan yang menimpa diri Korban tersebut terjadi pada hari Jumat, 18 November 2016, sekitar pukul 19.00 Wit

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di dalam Areal / halaman pabrik pengolahan sagu di Desa Waisamu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap diri Korban adalah Terdakwa YOHANIS RIRIPOY ALIAS AIS dan Terdakwa YOHANIS RIRIPOY ALIAS AIS melakukan penganiayaan terhadap diri Korban dengan cara melempar menggunakan kulit sagu (wa'a), memukul menggunakan kulit sagu (wa'a) dan memukul wajah dan memukul kepala samping kanan menggunakan kepalan tangannya.
- Bahwa Mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saya, dapat Korbanceritakan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ketika Korban datang dan menjumpai Terdakwa yang berada / duduk diatas tumpukan kulit sagu (wa'a) didalam halaman pabrik pengolahan sagu, dirinya (Terdakwa) lalu melempar diri Korban dengan sebuah kulit sagu (wa'a) yang pada saat itu sudah dipegang oleh Terdakwa dan lemparan kulit sagu tersebut kemudian mengenai dada kiri bagian atas akan tetapi saat itu Korban tidak dapat memastikan dengan baik dengan menggunakan tangan apakah Terdakwa melemparkan kulit sagu tersebut karena saat itu Korban sedang dalam keadaan berjalan untuk menjumpai Terdakwa, bahwa setelah Terdakwa melempar kulit sagu tersebut, Korban kemudian terus berjalan mendekati Terdakwa sampai berjarak sekitar 1 (satu) lengan tangan (1 meter), bahwa ketika jarak Korban dengan Terdakwa sudah sangat dekat, dengan seketika Terdakwa lalu berdiri sambil memegang 1 (satu) buah kulit sagu ditangan kanannya dan kulit sagu tersebut kemudian dipukul ke arah wajah Korban tepatnya pada sekitar mata kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan Terdakwa menggunakan kulit sagu tersebut Korban langsung terjatuh tersungkur kedepan kemudian Terdakwa lalu mendekati Korban dan mengangkat Korban dengan cara mencengkram leher baju menggunakan tangan kanannya dan kemudian menarik Korban keatas untuk berdiri setelah Korban sudah dalam keadaan berdiri, dirinya (Terdakwa) kemudian kembali memukul wajah Korban tepatnya disekitar mata kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan tersebut Korban kemudian kembali terjatuh, bahwa setelah melihat Korban kembali terjatuh, Terdakwa kemudian kembali menarik baju Korban pada bagian kedua bahu dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah Korban berdiri, dirinya (Terdakwa) kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Korbandengan menggunakan kedua kepalan tangannya pada bagian wajah Korban dan kepala samping kiri secara berulang-ulang kali sekitar lebih dari 8 (delapan) kali sehingga Korban kemudian terjatuh akan tetapi saat Korban sudah dalam keadaan terjatuh dirinya (Terdakwa) masih tetap melakukan pemukulan terhadap Korban sampai kemudian datang saudari ALEN SOUMOKIL dan memisahkan kami akan tetapi saat kami dipisahkan, dirinya (Terdakwa) masih sempat lagi melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian rahang kiri bawah telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu dirinya (Terdakwa) lalu pergi meninggalkan Korban sambil memaki-maki diri Korban dengan kata " HE PUKI, LOCO, LOCO, LOCO.

- Bahwa Jadi dapat Korban tegaskan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korbanada sebanyak 11 (sebelas) kali **yaitu** 1 (satu) kali memukul dengan menggunakan kulit sagu dan 10 (sepuluh) kali memukul menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan dan 1 (satu) kali melempar Korbandengan menggunakan kulit sagu.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korbanmengalami luka memar dan bengkak pada mata kiri saya, bengkak dan memar pada dada diri sebelah kiri, bengkak dan terasa sakit pada kepala samping kiri dan bengka pada ujung rahang kiri bawah telinga kiri serta akibat lain dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Korbanmerasa pusing dan kemudian pingsan (tidak sadarkan diri) saat Korbanpulang kerumah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korbandari jarak sekitar 1 (satu) meter atau sekitar 1 (satu) lengan tangan kanannya.
- Bahwa Ketika Korban dianiaya oleh Terdakwa, memang pada saat itu Korban ada dan sedang bersama-sama dengan anak Korban (RISKA LATUMETEN) dan juga ada saksi ALEN SOUMOKIL yang meleraikan kami.
- Bahwa Setahu Korban jarak saksi RISKA LATUMETEN dengan tempat Korban dan Terdakwa berada berkisar sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan posisi berdiri berdampingan dengan Korbandan jarak saksi ALEN SOUMOKIL dengan tempat Korbandan Terdakwa berada berkisar hanya sekitar 30 (Tiga Puluh) cm dengan posisi berada ditengah-tengah kami.
- Bahwa pada pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dan pelemparan (penganiayaan) terhadap Korbandari posisi depan Korban(saling berhadapan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak mengetahui sebab yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya, akan tetapi saat itu Korban melihat Terdakwa merasa marah saat Korban menegur dirinya karena dirinya (Terdakwa) ada memarahi anak saya.
- Bahwa Sehubungan dengan keadaan kesehatan yang seperti sekarang ini setelah dianiaya oleh Terdakwa tentunya Korban tidak dapat menjalankan aktifitas Korban sebagai ibu rumah tangga dengan baik karena harus beristirahat untuk memulihkan kesehatan saya.
- Bahwa Memang terhadap luka yang Korban alami sekarang ini, Korban ada mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Kairatu.
- Bahwa Tidak ada keterangan lain lagi yang ingin Korban tambahkan dalam pemeriksaan ini namun jika nanti masih ada keterangan lain lagi yang ditambahkan maka Korban bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Semua keterangan yang telah Korban berikan adalah benar dan Korban tidak ingin lagi merubah semua keterangan yang telah Korban berikan dalam pemeriksaan ini serta Korban bersedia bertanggung jawab atas semua keterangan yang telah berikan dipersidangan nanti.
- Bahwa dalam pemeriksaan tambahan terhadap diri Korban sekarang ini, Korban tidak pernah dipaksa dan ditekan serta dibujuk oleh Penyidik Pembantu yang memeriksa diri saya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. RISKHA ESTHER LATUMETEN, menerangkan :

- Bahwa untuk sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada saudara pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kepada saksi.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi terhadap diri Korban yang adalah ibu kandung saya.
- Bahwa Tindak pidana penganiayaan yang menimpa korban tersebut terjadi pada hari Jumat, 18 November 2016, sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di dalam Areal / halaman pabrik pengolahan sagu di Desa Waisamu, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dan saat tindak pidana penganiayaan yang menimpa korban tersebut terjadi, Saksi ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan korban dan menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana tersebut.

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap diri korban adalah Terdakwa YOHANIS RIRIPOY ALIAS AIS dan Terdakwa YOHANIS RIRIPOY ALIAS AIS melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara melempar menggunakan kulit sagu (wa'a), memukul menggunakan kulit sagu (wa'a) serta memukul wajah dan kepala samping kanan menggunakan kepalan tangannya.
- Bahwa Mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban, dapat Saksi ceritakan sebagai berikut.
- Bahwa pada awalnya ketika Saksi dan korban datang menjumpai Terdakwa, yang bersangkutan sedang berada / duduk diatas tumpukan kulit sagu (wa'a) didalam halaman pabrik pengolahan sagu di Desa Waisamu, dirinya (Terdakwa) lalu melempar diri korban dengan sebuah kulit sagu (wa'a) yang pada saat itu sudah dipegang oleh Terdakwa dan lemparan kulit sagu tersebut kemudian mengenai dada kiri bagian atas korban akan tetapi saat itu Saksi tidak dapat memastikan dengan baik dengan menggunakan tangan apakah Terdakwa melemparkan kulit sagu tersebut karena saat itu Saksi sedang dalam keadaan berjalan bersama-sama dengan untuk menjumpai Terdakwa, bahwa saat itu korban mendapat lemparan kulit sagu pada dadanya, Saksi melihat korban sempat terbungkuk kedepan namun tidak terjatuh, bahwa setelah Terdakwa melempar kulit sagu tersebut, Saksi dan korban kemudian terus berjalan mendekati Terdakwa sampai berjarak sekitar 1 (satu) lengan tangan (1 meter), bahwa ketika jarak korban dengan Terdakwa sudah sangat dekat, Saksi melihat dengan seketika Terdakwa lalu berdiri sambil memegang 1 (satu) buah kulit sagu ditangan kanannya dan kulit sagu tersebut kemudian dipukulkan kearah wajah korban tepatnya pada sekitar mata kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan kulit sagu tersebut korban langsung terjatuh tersungkur kedepan kemudian Saksi melihat Terdakwa lalu mendekati korban dan mengangkat korban dengan cara mencengkram leher baju menggunakan tangan kanannya dan kemudian menarik korban keatas untuk berdiri setelah korban sudah dalam keadaan berdiri, dirinya (Terdakwa) kemudian kembali memukul wajah korban tepatnya disekitar mata kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga akibat pukulan tersebut korban kemudian kembali terjatuh, bahwa setelah melihat korban kembali terjatuh, Terdakwa kemudian kembali menarik baju korban pada bagian kedua bahu dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah korban berdiri, dirinya (Terdakwa) kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kedua kepala tangannya pada bagian wajah korban dan kepala samping kiri secara berulang-ulang kali sekitar lebih dari 8 (delapan) kali sehingga korban kemudian terjatuh akan tetapi saat korban sudah dalam keadaan terjatuh dirinya (Terdakwa) masih tetap melakukan pemukulan terhadap korban sampai kemudian datang saudari ALEN SOUMOKIL dan memisahkan akan tetapi saat kami dipisahkan, dirinya (Terdakwa) masih sempat lagi melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian rahang kiri bawah telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu dirinya (Terdakwa) lalu pergi meninggalkan korban sambil memaki-maki diri korban.
- Bahwa Jadi dapat Saksi tegaskan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban berulang-ulang kali sekitar sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu 1 (satu) kali memukul dengan menggunakan kulit sagu dan 10 (sepuluh) kali memukul menggunakan kepala tangan kiri dan kanan dan 1 (satu) kali melempar korban dengan menggunakan kulit sagu.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata kiri, bengkak dan memar pada dada diri sebelah kiri, bengkak pada kepala samping kiri dan bengkak pada ujung rahang kiri bawah telinga kiri serta akibat lain dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, korban merasa pusing dan kemudian pingsan (tidak sadarkan diri) saat Saksi pulang kerumah sehingga selama beberapa hari korban tidak dapat memberikan perawatan kepada adik-adik Saksi yang masih kecil.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter atau sekitar 1 (satu) lengan tangan kanannya dan jarak Saksidengan korban saat dianiaya berkisar sekitar 1 (satu) meter saja dengan posisi berdiri disamping tubuh korban dan jarak Saksidengan Terdakwa juga berkisar sekitar 1 (satu) meter saja.
- Bahwa Ketika korban dianiaya oleh Terdakwa, memang pada saat itu ada juga ada saksi ALEN SOUMOKIL yang meleraikan korban dan Terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



- Bahwa pada pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dan pelemparan (penganiayaan) terhadap korban dari posisi depan (saling berhadapan).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, akan tetapi saat itu Saksimelihat Terdakwa merasa marah saat korban menegur dirinya karena dirinya (Terdakwa) ada memarahi adik saya.
- Sehubungan dengan keadaan kesehatan yang seperti sekarang ini setelah dianiaya oleh Terdakwa tentunya korban tidak dapat menjalankan aktifitas korban sebagai ibu rumah tangga dengan baik karena harus beristirahat untuk memulihkan kesehatan korban.
- Bahwa Memang terhadap luka yang korban alami sekarang ini, dirinya ada mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Kairatu.
- Bahwa Tidak ada keterangan lain lagi yang ingin Saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini namun jika nanti masih ada keterangan lain lagi yang ditambahkan maka Saksi bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar dan Saksi tidak ingin lagi merubah semua keterangan yang telah Saksi berikan dalam pemeriksaan ini serta Saksi bersedia bertanggung jawab atas semua keterangan yang telah berikan dipersidangan nanti.
- Bahwa dalam pemeriksaan tambahan terhadap diri Saksi sekarang ini, Saksi tidak pernah dipaksa dan ditekan serta dibujuk oleh Penyidik Pembantu yang memeriksa diri saya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut. -----

3. NOVRI MASLEBU Als OPI, menerangkan :

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada saudara pemeriksa yang memeriksa Saksisekarang ini.
- Bahwa Ya Saksi mengerti Saksi dimintai keterangan sekarang nii shubungan dengan peristiwa penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh saudara YOHANIS RIRIPOY Atau yang biasa dipanggil AIS terhadap Korban yang bernama FANNY.R.MARWESSY yang biasa di panggil Ibu NI.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban maupun pelaku karena kami sama-sama tinggal di Desa Waesamu namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Ibu FANNY .R.MARWESSY atau yang biasa di panggil NI terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 November Tahun 2016, Sekitar Pukul 19.00 Wit bertempat dipengolahan Sagu milik Raja waesamu di Desa Waesamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Saat itu pelaku melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri pelaku dan tidak menggunakan alat apa-apa.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu pelaku melakukan Penganiayaan terhadap Korban FANNY R.MARWESSY Als Ibu NI dengan cara pelaku memukul diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan gerakan memukul ke arah wajah korban kemudian korban terjatuh ke tanah dan saat korban berdiri saat itu korban memukul pelaku dengan kepalan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah Saksi tepatnya pada batang hidung pelaku ,seketika itu pelaku kembali melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri kiri Saksi berulang-ulang kali dan setelah melakukan pemukulan terhadap diri korban kemudian pelaku lari.
- Bahwa Saat itu Saksi melihat pelaku memukul diri korban banyak kali(berulang-ulang kali).
- Bahwa pada awalnya sebelum pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, saat itu pelaku dan Saksi pulang dari Desa waihatu sekitar pukul 19.00 wit Saksimelihat adik (CALVIN LATUMETEN anak dari Korban) sedang berjalan sesampainya di jembatan saat itu pelaku berhenti dan bercanda/sengaja hendak memukul adik CALVIN,saat itu saudara RISKALATUMETEN melihat perbutan pelaku tadi kemudian ia memaki diri pelaku dengan mengatakan bahwa “ wee puki jang kamong pukul beta pung ade-ade kecil” kemudian pelaku menjawab “seng Beta sengaja saja dan tidak pukul” kemudian saat itu korban FANNY .R.MARWESSY atau yang biasa di panggil NI keluar dari dalam rumah dan langsung memaki diri pelaku dengan mengatakan bahwa “ Kasta puki” namun pelaku tidak menanggapi dan terus berjalan ke pengolahan sagu kemudian korban mengikuti

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



Saksidan pelaku di tempat pengolahan sagu dan mengatakan kepada pelaku “ sapa tadi yang pukul beta ana” kemudian pelaku menjawab “ seng tante Ni beta tadi seng pukul tadi Cuma sengaja saja” kemudian korban mengatakan kepada pelaku“ Pulang la cuki se pung mai jang pukul beta pung ana kecil” kemudian pelaku melempar korban dengan menggunakan kulit sagu kering namun tidak kena tubuh korban,selanjunya korban menunjuk –nunjuk pelaku dengan jari sambil berkata “ ose pukul beta ose pung mama bayar sampai mati” sehingga pelaku memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan pelaku kearah wajah korban dengan gerakan memukul dan korban terjatuh ke tanah,kemudian korban berdiri dan memukul pelaku dengan kepalan tangan korban dan kena pada wajah pelaku, kemudian pelaku kembali melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri pelaku kearah wajah pelaku berulang-ulang kali dan setelah melakukan pemukulan terhadap diri korban saat itu pelaku langsung berjalan pulang.

- Bahwa saat itu Saksimelihat pelaku memukul diri korban pertama sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban terjatuh ketanah dan pada saat korban berdiri maka saat itu korban memukul diri pelaku sebanyak 1 (satu) kali dan seketika itu pelaku langsung kembali melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri pelaku berulang-ulang kali (lebih dari satu kali).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat pertama kali pelaku memukul diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan gerakan memukul kearah wajah korban sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah korban kemudian korban terjatuh, setelah korban berdiri dan sempat memukul pelaku kena wajah pelaku seketika itu pelaku langsung kembali lagi melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri pelaku dengan gerakan memukul berulang-ulang kali kena pada wajah korban namun Saksitidak tahu tepatnya kena pada bagian mana.
- Bahwa dapat Saksijelaskan bahwa pada saat pertama kali pelaku memukul diri korban sebanyak 1 (satu) kali korban terjatuh dan ketika korban berdiri saat itu korban sempat memukul diri pelaku sebanyak 1 (satu) akan tetapi pada saat pelaku memukul diri korban berulang-ulang kali korban tidak melakukan perlawanan ataupun menghindari karena pelaku terus menerus memukul diri korban setelah memukul diri korban kemudian pelaku berjalan pulang dan meninggalkan korban.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang dialami korban karena sudah malam dan gelap sehingga Saksi tidak memperhatikan diri korban lagi namun yang jelas korban pasti mengalami luka karena pelaku memukul dengan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri pelaku.
- Bahwa Saksi tidak tahu korban di rawat dirumah sakit atau tidak. Dapat Saksijelaskan bahwa pelaku memukul diri korban dikarenakan sebelumnya korban sempat memaki diri pelaku.
- Bahwa Jarak antara Saksidengan diri korban maupun pelaku saat pelaku memukulnya saat itu sekitar 2 M(dua meter).
- Bahwa kejadian tersebut petang hari dan sudah mulai gelap .
- Bahwa Saat itu ada teman-teman Saksi yang melihat saat Saksi memukul diri korban yakni saudara JOSEP KAKISINA, dan saudara CELVIN TUPAN.
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan ini adalah benar dan Saksi Selama diperiksa, Saksi diperlakukan dengan baik Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa **YOHANIS RIRIPOY alias AIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta TERDAKWA bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada saudara pemeriksa yang memeriksa TERDAKWA sekarang ini.
- Bahwa TERDAKWA memang telah tahu dan mengerti sebab yang mengakibatkan sehingga TERDAKWA dimintai keterangan sekarang ini karena TERDAKWA telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban yang bernama FANNY.R.MARWESSY yang biasa di panggil Ibu NI.
- Bahwa TERDAKWA kenal dengan korban karena kami sama-sama tinggal di Desa Waesamu namun TERDAKWA tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa Sebelumnya TERDAKWA tidak pernah terlibat tindak pidana apapun dan belum pernah menjalani hukuman.
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan yang TERDAKWAlakukan terhadap Korban Ibu FANNY .R.MARWESSY atau yang biasa di panggil NI terjadi pada hari Jumat Tanggal 18 November Tahun 2016, Sekitar Pukul

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



19.00 Wit bertempat dipengolahan Sagu milik Raja waesamu di Desa Waesamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa TERDAKWA memukul diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri TERDAKWA dan tidak menggunakan alat apa-apa .
- Bahwa TERDAKWA melakukan Penganiayaan terhadap Korban FANNY R.MARWESSY Als Ibu NI dengan cara TERDAKWA memukul diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan gerakan memukul kearah wajah korban kemudian korban terjatuh ke tanah dan saat korban berdiri saat itu korban memukul TERDAKWA dengan kepalan tangan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada wajah TERDAKWA tepatnya pada batang hidung saya,seketika itu TERDAKWA kembali melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri kiri TERDAKWA berulang-ulang kali .
- Bahwa pada awalnya sebelum TERDAKWA melakukan penganiayaan terhadap korban, saat itu TERDAKWA sehabis pulang dari Desa waihatu sekitar pukul 19.00 wit TERDAKWA melihat adik (CALVIN LATUMETEN anak dari Korban) sedang berjalan sesampainya di jembatan saat itu TERDAKWA berhenti dan bercanda/sengaja hendak memukul adik CALVIN,saat itu saudara RISKA LATUMETEN melihat perbutan TERDAKWA tadi kemudian ia memaki diri TERDAKWA dengan mengatakan bahwa “ wee puki jang kamong pukul beta pung ade-ade kecil” kemudian TERDAKWA menjawab “seng Beta sengaja saja dan tidak pukul” kemudian saat itu korban FANNY .R.MARWESSY atau yang biasa di panggil NI keluar dari dalam rumah dan langsung memaki diri TERDAKWA dengan mengatakan bahwa “ Kasta puki”

Menimbang, bahwa salam persidangan ini tidak ada diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai mana yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang;
2. Unsur Denga Sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **YOHANIS RIRIPOY Alias AIS** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dengan sengaja artinya perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **YOHANIS RIRIPOY Alias AIS** melakukan pemukulan terhadap Korban ada sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu 1 (satu) kali memukul dengan menggunakan kulit sagu dan 10 (sepuluh) kali memukul menggunakan kepala tangan kiri dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



kanan dan 1 (satu) kali melempar Korbandengan menggunakan kulit sagu. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korbanmengalami luka memar dan bengkak pada mata kiri saya, bengkak dan memar pada dada diri sebelah kiri, bengkak dan terasa sakit pada kepala samping kiri dan bengkak pada ujung rahang kiri bawah telinga kiri serta akibat lain dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Korbanmerasa pusing dan kemudian pingsan (tidak sadarkan diri) saat Korbanpulang kerumah. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korbandari jarak sekitar 1 (satu) meter atau sekitar 1 (satu) lengan tangan kanannya. Bahwa Ketika Korban dianiaya oleh Terdakwa, memang pada saat itu Korban ada dan sedang bersama-sama dengan anak Korban (RISKA LATUMETEN).

Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak kesehatan orang.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016, sekitar pukul 19.00 Wit, saksi korban FANNY ROSALINDA MARWESSY menjumpai terdakwa YOHANIS RIRIPOY Alias AIS di pabrik pengolahan sagu dengan alamat Desa Waisamu, Kec. Seram Barat, Kab. SBB, pada saat itu terdakwa sedang duduk di atas tumpukan kulit sagu (wa'a) sambil memegang kulit sagu, kemudian setelah terdakwa melihat saksi korban datang menghampiri terdakwa, terdakwa langsung melempar kulit sagu yang sedang dipegangnya ke arah tubuh saksi korban. Bahwa lemparan terdakwa tersebut kemudian mengenai dada kiri bagian atas pada tubuh saksi korban. Setelah itu, saksi korban tetap berjalan menghampiri terdakwa sesudah sampai sekitar 1 (satu) meter jarak antara saksi korban dengan terdakwa, terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya setelah itu memukul saksi korban dengan kulit sagu ke arah wajah sekitar mata

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga akibat pukulan tersebut saksi korban langsung terjatuh.

Bahwa pada saat saksi korban terjatuh, terdakwa kemudian mendekat dan mencengkram kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu menarik leher baju tersebut sehingga saksi korban berdiri. Setelah saksi korban berdiri, terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban kembali terjatuh ke tanah.

Bahwa terdakwa kemudian memegang serta menarik sebelah kiri dan kanan kerah baju saksi korban secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban berdiri. Setelah saksi korban berdiri, terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ke arah wajah serta memukul kepala pada bagian samping kiri secara berulang kali sehingga saksi korban kemudian terjatuh. Bahwa pada saat saksi korban terjatuh, terdakwa tetap memukul saksi korban setelah itu, terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil memaki saksi korban. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban pada saat itu tidak dapat merawat anak – anak saksi korban yang masih kecil karena sedang terluka.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor:63/VR/PK/XI/2016 Kairatu, 18 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Saniaty Tuankotta, NRPTT.25.1.0056775, dokter pada Dinas Kesehatan SBB Puskesmas Perawatan Kairatu Kec. Kairatu, Dengan hasil pemeriksaan terhadap FANNY R MARWESSY yaitu:

Pemeriksaan Fisik :

1. Tampak bengkak pada sudut mata kiri bagian luar dengan ukuran diameter 7,5 cm x 4 cm, dengan warna kulit merah kebiruan disekitarnya.
2. Tampak kemerahan pada bibir bawah tengah bagian dalam dengan ukuran panjang 0,7 cm x lebar 0,3 cm.
3. Tampak luka lecet dibawah mulut dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,2 cm.
4. Tampak warna kulit merah kebiruan pada dada bagian kiri (di atas payudara kiri) dengan ukuran panjang 5 cm x lebar 3 cm.

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan yang disampaikan oleh terdakwa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ada diajukan barang bukti, maka hal tersebut tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana, Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami bengkok pada mata kiri serta luka lecet pada bibir bawah.
- Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari - hari pada saat terluka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa juga dipukul oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Riripoy Alias Ais** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017, oleh AFS. DEWANTORO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, SH., dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAJAB SANGADJI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh MEGGY SALAY, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN. Msh



MAWARDY RIVAI, S.H.,

AFS. DEWANTORO, SH.,MH.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, SH.,

Panitera Pengganti,

MUSTAJAB SANGADJI, SH.